

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS ANDALAS FAKULTAS PERTANIAN

Alamat : Gedung FAPERTA, Limau Manis Padang Kode Pos - 25163 Telepon: 0751-72701, 72702, Faksimile: 0751-72702 Laman: http://www.faperta.unand.ac.id e-mail: faperta@unand.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS Nomor : 96 /XIV/D/KP/2017

TENTANG

MENUNJUK/MENGANGKAT TIM AKREDITASI PROGRAM STUDI S1 ILMU TANAH FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS

DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS

Membaca

Surat Ketua Jurusan Tanah Fakultas Pertanian Universitas Andalas Nomor: 465/UN.16.1.5.1/PP/2017 tanggal 27 Juli 2017 hal Permohonan Surat Keputusan Tim Re Akreditasi S1 Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Andalas:

Menimbang

- a. Bahwa untuk kelancaran kegiatan persiapan Areditasi Program Studi S1 Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Andalas, perlu mengangkat Tim Penyusun Borang untuk Re Akreditasi Program Studi S1 Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Andalas untuk mempersiapkan, penyelesaian borang Akreditasi dan kegiatan yang berhubungan dengan kegaitan tersebut;
- b. Bahwa nama-nama tersebut pada lampiran keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Re Akreditasi Program Studi S1 Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Andalas;
- c. Bahwa berdasarkan butir a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Dekan.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
- 2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 4. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja universitas Andalas;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 47 tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas:
- 8. Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor: 875/III/A/Unand-2017 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Andalas Periode 2017-2021;
- DIPA BLU Universitas Andalas Tahun Anggaran 2017, Nomor SP DIPA 042.01.2.400928/2017 tanggal 7 Desember 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Menunjuk/mengangkat Pegawai Negeri Sipil tersebut pada lampiran keputusan ini sebagai Tim Penyusun Re Akreditasi Program Studi S1 Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Andalas.

KEDUA

Tim Penyusun Borang Re Akreditasi Program Studi S1 Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Andalas bertanggungjawab kepada Dekan.

KETIGA

Segala biaya yang timbul akibat diterbitkan surat keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA BLU Universitas Andalas Tahun 2017.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat

kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

ITETAPKAN DI : PADANG TANGGAL 4 Agustus 2017 MUNZIR BUSNIAH NIP 196406081989031001

Tembusan:

- Rektor Universitas Andalas
- Ketua Jurusan/Program Studi dilingkungan Fakultas Pertanian Universitas Andalas
 - Masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS

NOMOR

96 /XIV/D/KPT/2017

TANGGAL

: 4 AGUSTUS 2017

TENTANG

: MENUNJUK/PENGANGKAT TIM RE AKREDITASI PROGRAM STUDI S1 ILMU TANAH

FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS.

No	Nama	Pangkat/Gol.	Jabatan
1.	Prof. Dr. Ir. Herviyanti, MS	Pembina Utama Madya, Gol. IV/d	Ketua
2.	Dr. Ir. Agustian	Pembina, Gol. IV/a	Sekretaris
3.	Prof. Dr. Ir. Yulnafatmawita, M.Sc	Pembina Utama Madya, Gol. IV/d	Anggota
4.	Dr. Ir. Aprisal, MP	Pembina, Gol. IV/a	Anggota
5.	Dr. Gusmini, SP, MP	Piňata, III/c	Anggota
6.	Dr. Ir. Gusnidar, MP	Pembina Utama Muda, Gol. IV/c	Anggota
7.	Ir. Irwan Darfis, MP	Pembina, Gol. IV/a	Anggota
8.	Dr. Ir. Teguh Budi Prasetyo, MS	Pembina, Gol. IV/a	Anggota
9.	Prof. Dr. Ir. Azwar Rasydin, M.Agr.Sc	Pembina Utama Madya, Gol. IV/d	Anggota
10.	Dr. Juniarti, SP, MP	Piñata, Gol. III/c	Anggota

